



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM “TIRTA KAJEN”  
KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa guna efektifitas dan kelancaran pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kajen sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kajen Kabupaten Pekalongan, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum “Tirta Kajen” Kabupaten Pekalongan perlu disesuaikan dan diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum “Tirta Kajen” Kabupaten Pekalongan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum “Tirta Kajen” Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 84);
9. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum “Tirta Kajen” Kabupaten Pekalongan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM “TIRTA KAJEN” KABUPATEN PEKALONGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum “Tirta Kajen” Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2019 Nomor 25), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum “Tirta Kajen”;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
  - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
  - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali untuk pendaftar dari unsur independen;
  - h. berusia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum batas usia pensiun pada saat mendaftar pertama kali untuk pendaftar dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah;
  - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - j. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - k. tidak sedang menjalani sanksi;
  - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
  - m. persyaratan lainnya yang ditentukan panitia seleksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

- (1) Sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dibuktikan dengan:
  - a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah; dan
  - b. surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah.
- (2) Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dibuktikan dengan surat pernyataan dan sertifikasi keahlian yang pernah diperoleh.
- (3) Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dibuktikan dengan surat pernyataan.

- (4) Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (5) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (6) Berijazah paling rendah Strata 1 (S-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f, dibuktikan dengan ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (7) Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali untuk pendaftar dari unsur independent sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g, dibuktikan dengan:
  - a. KTP dengan batasan usia sampai dengan saat penutupan pendaftaran; dan
  - b. dalam hal pernah menjabat Dewan Pengawas, batasan usia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun pada saat penutupan pendaftaran.
- (8) Berusia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum batas usia pensiun untuk pendaftar dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h, dibuktikan dengan KTP dengan batas usia sampai dengan saat penutupan pendaftaran;
- (9) Tidak pernah dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf i, dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- (10) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf j, dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- (11) Tidak sedang menjalani sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf k, dibuktikan dengan:

- a. surat keterangan dari Pengadilan Negeri sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam hal menjalani sanksi karena pailit atau mengakibatkan pailit Badan Usaha; dan
  - b. surat keterangan dari Pengadilan Negeri dalam hal menjalani sanksi pidana baik umum maupun khusus.
- (12) Tidak sedang menjadi pengurus Partai Politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf 1, dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (13) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), serta ayat (11) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

- (1) Proses seleksi pengangkatan anggota dewan pengawas Perumda Air Minum “Tirta Kajen” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan melalui penjarangan dan penyaringan.
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjumlah ganjil dan beranggotakan dari:
  - a. unsur Perangkat Daerah;
  - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi; dan
  - c. unsur Komite Nominasi Perumda Air Minum “Tirta Kajen”.
- (4) Unsur independen dan/atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan unsur atau pejabat yang mempunyai pengetahuan mengenai pengelolaan BUMD.

- (5) Unsur Komite Nominasi Perumda Air Minum “Tirta Kajen” sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c, terdiri dari:
    - a. Kepala Bagian Administrasi Dan Keuangan; dan
    - b. Kepala Bagian Teknik.
  - (6) Untuk membantu kelancaran tugas Panitia Seleksi dapat dibentuk Sekretariat Panitia Seleksi dengan Keputusan Ketua Panitia seleksi.
  - (7) Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis BUMD dan unsur Perumda Air Minum “Tirta Kajen”.
4. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 50

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum “Tirta Kajen”;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perumda Air Minum “Tirta Kajen”;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;

- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
  - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
  - m. persyaratan lainnya yang ditentukan panitia seleksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Proses seleksi pengangkatan anggota Direksi Perumda Air Minum “Tirta Kajen” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan melalui penjurangan dan penyaringan.
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh panitia seleksi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
  - a. unsur Perangkat Daerah;
  - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi; dan
  - c. unsur Komite nominasi Perumda Air Minum “Tirta Kajen”.
- (4) Unsur independen dan/atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan unsur atau pejabat yang memiliki pengetahuan mengenai pengelolaan BUMD.
- (5) Unsur Komite Nominasi Perumda Air Minum “Tirta Kajen” sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c, terdiri dari:
  - a. Kepala Bagian Administrasi Dan Keuangan; dan
  - b. Kepala Bagian Teknik.
- (6) Untuk membantu kelancaran tugas Panitia Seleksi dapat dibentuk Sekretariat Panitia Seleksi dengan Keputusan Ketua Panitia seleksi.

(7) Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis BUMD dan unsur Perumda Air Minum “Tirta Kajen”.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen  
pada tanggal 2 September 2020

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen  
pada tanggal 2 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
ttd  
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

  
ENDANG MURDININGRUM, SH  
Pembina Tk. I  
NIP. 19631005 199208 2 001